



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 303 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT
KECAMATAN DUSUN SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2028

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa masa bhakti Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2022 sehingga perlu diadakan pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Periode Tahun 2022-2028;
- c. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Periode Tahun 2022-2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Periode Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Barito Selatan Nomor 19/DAD-BARSEL/UM/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Perihal Mohon Menyampaikan Komposisi Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Dusun Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Periode 2022-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan penjaringan dan membuka pendaftaran bakal calon;
- b. mengadakan pendaftaran yang berhak memilih;
- c. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan;
- d. menetapkan Calon Damang Kepala Adat hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan;
- e. menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- f. wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- g. mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;
- h. menjamin agar calon Damang Kepala Adat harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat; dan
- j. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan Suara, serta mengirimkan kedua Berita Acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya oleh Bupati.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 Juli 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 303 / 2022
TANGGAL : 11 Juli 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAMANG
KEPALA ADAT KECAMATAN DUSUN SELATAN
PERIODE TAHUN 2022-2028.

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	Camat Dusun Selatan	Ketua
2.	Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Dusun Selatan	Wakil Ketua I
3.	Mantir Adat Kecamatan Dusun Selatan	Wakil Ketua II
4.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Dusun Selatan	Sekretaris
5.	KUJANG ROSAYADI, SH, MH (Tokoh Masyarakat Adat Dayak)	Anggota
6.	RENDRA, A,Md (Tokoh Masyarakat Adat Dayak)	Anggota
7.	FRANS SASENOH, SE.M.Si (Tokoh Masyarakat Adat Dayak)	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA